PUTUSAN

Nomor : 11/PTS-G/KIP-SU/IX/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 44/KIP-SU/S/V/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Khairuddin Hasibuan

Alamat : Dusun Teluk Pulai Dalam Desa Teluk Pulai Dalam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara

Nama : Haidir Siregar

Alamat : Dusun Bahagia Desa Teluk Pulai Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara

Nama : Hermansyah Damanik

Alamat : Dusun I Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

Nama : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara

Alamat : Jalan Serma Ghazali Sinaga Nomor: 21 Aek Kanopan

Yang diwakili oleh:

Nama : Zahida Hafani, SH

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu Utara

Nama : Hendra, SH

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setdakab Labuhanbatu Utara

Nama : Muslim Ritonga, SH

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu Utara

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Masing-masing adalah Warga Negara Indonesia berkedudukan dan berkantor di Kantor Bupati Labuhanbatu Utara Jalan Lintas Sumatera, Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai para Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 175/236/SEKR.DPRD/2016 tertanggal 24 Mei 2016.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2016, dengan registrasi nomor: 44/KIP-SU/S/V/2016.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui surat Nomor: 1st/MI/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

1. Fotokopi rincian realisasi biaya perjalanan Dinas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Provinsi dan luar Provinsi yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun Anggaran 2013 beserta dokumen pendukungnya.
2. Fotokopi rincian realisasi terkait pengadaan jas anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, periode 2014-2019 yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta dokumen pendukungnya.
3. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pengadaan jas anggota DPRD periode 2014-2019 beserta dokumen pendukungnya.

[2.3] Karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka Para Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis melalui surat Nomor: 27/K/II/2016 kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 29 Februari 2016 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 29 Februari 2019.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 22 April 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Petitum

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohonkan secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui surat Nomor: **1175/KIP-SU/VII/2016** tertanggal 25 Juli 2016 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016** di Mess. Pemprovsu Labuhanbatu Jalan Meranti Labuhanbatu dan melalui surat Nomor: **1319/KIP-SU/VIII/2016** tertanggal 15 Agustus 2016 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal ke-2 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Senin tanggal 5 September 2016** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan

[3.3] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memastikan melalui Panitera perihal ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal **10 Agustus 2016** serta tanggal **5 September 2016**, Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, dan Panitera telah memanggilnya secara patut.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

Pasal 30

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 45

Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 44/KIP-SU/S/V/2016 gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, M.SP, selaku Ketua merangkap Anggota H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H. M. Syahyan, S.Ag, M.IKom masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 5 September 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag, M.IKom)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 5 September 2016
Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si
PEMBINA/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara